



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lauharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. : +62-21-3925230, Fax +62 21-3925227
Website: www.komnasham.go.id

Term of Reference (ToR)/Kerangka Acuan Kerja

Penyuluhan HAM Melalui Webinar

“Pilkada Serentak 2020 dalam Perspektif HAM”

Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020

I. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Bahkan dianggap sebagai negara demokrasi yang paling baik dari sisi hak pilih warga negara dalam menentukan pemimpinnya. India dengan jumlah pemilih sebanyak lebih kurang 900 juta orang ternyata dalam menentukan pemimpin negara masih harus ditentukan oleh parlemen. Sedangkan di Amerika Serikat penentuan presiden terpilih tidak berdasarkan jumlah angka pilihan warga negara, namun menggunakan sistem *Electoral College* (perwakilan negara bagian) sehingga jumlah suara terbanyak belum tentu memenangkan pemilihan Presiden. Dengan tantangan luasnya wilayah geografis, dan keragaman suku bangsa, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilihan umum dengan relatif damai. Berbeda dengan banyak negara di Benua Afrika maupun Benua Amerika yang kerap mengalami konflik besar pasca pemilihan umum, Indonesia telah menjadi negara rujukan dalam wacana pemilu yang demokratis dan adil, atau *Fair Election*.

Saat ini, dengan tingkat penularan dan jumlah korban Covid-19 semakin banyak, Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembentukan regulasi ini didasari pada kondisi faktual bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan peristiwa luar biasa dan berimplikasi pada jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang mewajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tengah wabah Covid-19, di beberapa wilayah di Indonesia akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada tahun 2020 akan diikuti oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat Provinsi sebanyak 9 (sembilan) wilayah, 224 (dua ratus dua puluh empat) pemilihan tingkat Kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota di Indonesia. Dengan adanya

pandemi virus Corona-19 yang melingkupi berbagai wilayah yang menyelenggarakan pemilu Kepala Daerah 2020, yang dibagi dalam zona merah, zona kuning dan zona hijau, menjadi pertimbangan wacana berbagai pihak untuk penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun demikian terakhir dipastikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pilkada Serentak tetap akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bagi Indonesia, telah menjadi tantangan tersendiri melaksanakan Pilkada di tengah pandemi yang melanda. Tidak hanya pemenuhan hak konstitusional warga yang harus dipenuhi tetapi hak-hak mendasar lain harus tetap dipenuhi. Pemerintah daerah tetap dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada seluruh warga. Dalam catatan Komnas HAM, pemerintah daerah masih dianggap sebagai pihak yang banyak diadukan ke Komnas HAM oleh warga. Pada tahun 2019 Komnas HAM menerima 2757 aduan masyarakat, dan pemerintah daerah menempati posisi ketiga sebagai pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM.

Komnas HAM RI merupakan lembaga negara yang dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diberikan dua mandat yakni (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undangyundang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara berkaitan dengan hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang diwujudkan dengan jaminan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis (termasuk Pilkada) sebagai amanat Pasal 1 angka 1 UUD 1945, Pasal 22E UUD 1945, Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik (diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005), Komnas HAM RI secara kontinyu dan terorganisir telah melakukan pemantauan pemenuhannya dan menyampaikan berbagai temuan serta rekomendasi perbaikan dalam pemilu berperspektif hak asasi manusia kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Untuk kembali menyebarluaskan nilai-nilai hak asasi manusia di kalangan penyelenggara pemerintahan, Komnas HAM bersama Kementerian Dalam Negeri, KSP, INFID, Pemko Banjarmasin dan mitra kerja yang lain akan menyelenggarakan Webinar penyuluhan HAM yang bertema "**Pilkada Serentak 2020 dalam Perspektif HAM**". Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan HAM bagi para kepala daerah, calon kepala daerah dan masyarakat sipil yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi. Webinar ini akan memberikan pengetahuan akan pentingnya memperhatikan HAM dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 yang aman, adil, dan menjunjung tinggi HAM.

II. Nama Kegiatan

Penyuluhan HAM Melalui Webinar "Pilkada Serentak 2020 dalam Perspektif HAM"

III. Tempat dan Waktu

Tempat : Depok, Jawa Barat
Waktu : Selasa, 20 Oktober 2020.
Jam : 09.00 – 12.00 WIB

IV. Tujuan

1. Tersebarluaskannya nilai-nilai HAM ke para kepala daerah dan masyarakat sipil.
2. Tersebarluaskannya informasi tata kelola Pilkada Serentak 2020 yang berperspektif HAM.
3. Terlaksananya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya dalam rangka Pilkada 2020.
4. Terjadi tukar pengalaman di antara para peserta penyuluhan dengan narasumber.

V. Panitia

Komnas HAM, Kementerian Dalam Negeri, Pemko Banjarmasin dan mitra kerja lainnya.

VI. Peserta

Para kepala daerah, aparatur negara dan masyarakat sipil.

VII. Narasumber dan Moderator

Narasumber :

1. Menteri Dalam Negeri/Dirjen Otonomi Daerah
2. Ketua Komnas HAM
3. Ketua Komnas Perempuan
4. Kepala Kantor Staf Presiden
5. Ketua Tim Pemantauan Pilkada Komnas HAM
6. Direktur INFID
7. Ahli Epidemiologi

Moderator : Penyuluh HAM Komnas HAM

VIII. Susunan Acara

No	Waktu	Kegiatan
	Selasa, 20 Oktober 2020	
1	08.00 – 09.00 WIB	Registrasi Peserta (Peserta mengisi daftar hadir)
2	09.00 – 09.30 WIB	Pembukaan MC memandu jalannya acara 1. Membacakan Susunan Acara dan Tata Tertib Webinar 2. Sambutan dari Ketua Komnas HAM 3. Sambutan dari Pemerintah Kota Banjarmasin 4. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Menteri Dalam Negeri / Dirjen Otonomi Daerah 5. Doa Bersama
3	09.31 – 12.00 WIB	Moderator memandu jalannya acara 1. Presentasi Narasumber 2. Tanya Jawab 3. Kesimpulan
4	12.01-12.30 WIB	Penutupan oleh Komnas HAM

IX. Anggaran

Penyuluhan HAM ini akan menggunakan anggaran dari Komnas HAM dan mitra kerjanya.

X. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk menjadi acuan kerja bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Jakarta, 30 Agustus 2020